



PUTUSAN

Nomor 338/Pid.B/2018/PN RhI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : DADANG IRAWAN Als DADANG Bin JAHAR;
Tempat Lahir di : BaganSiapiapi (Rohil);
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 13 Maret 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal di : Jln.Lintas Bagansiapiapi Batu 7 Rt.01 Rw.02
Kep.Labuhan Tangga Hilir, Kecamatan Bangko,
Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa II

Nama Lengkap : JUMADI Als MADI Bin BASRI;
Tempat Lahir di : Sungai Lurus (Riau);
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 10 Oktober 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal di : Jln.Poros Sungai Lurus Rt.12 Rw.01 Kep.Raja
Bejamu Hilir, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten
Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Bangko pada tanggal 15 Maret 2018;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 04 April 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 05 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir I, terhitung sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir II, terhitung sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018;
5. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum FITRIANI, SH., DANIEL PRATAMA, SH., MUHAMMAD HASIB NASUTION, SH., advokat dari Posbakum Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 24 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung;

Setelah memeriksa/ memperhatikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Telah mendengar Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-124/N.4.19/EPP.2/10/2018, tanggal 10 Oktober 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II yang mengadili perkara ini

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I DADANG IRAWAN Als DADANG Bin JAHAR, Terdakwa II JUMADI Als MADI Bin BASRI bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I DADANG IRAWAN Als DADANG Bin JAHAR, Terdakwa II JUMADI Als MADI Bin BASRI masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tang pemotong;
 - 1 (satu) unit ubeng tespen;
 - 1 (satu) set sodah api;
 - 1 (satu) buah senter Kepala;
 - 2 (dua) buah mata bor
 - 1 (satu) buah masker;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN RH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting.

(Dipergunakan dalam perkara Darwinsyah Als Awin Bin Bagol, dkk)

4. Menghukum Terdakwa I DADANG IRAWAN Als DADANG Bin JAHAR, Terdakwa II JUMADI Als MADI Bin BASRI membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan telah mendengar pledoi secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya yaitu menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pledoi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutananya, demikian pula duplik Terdakwa yang menyatakan tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-124/N.4.19/Epp.2/05/2018, tanggal 15 Agustus 2018, sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa I DADANG IRAWAN Als DADANG Bin JAHAR, Terdakwa II JUMADI Als MADI Bin BASRI bersama-sama dengan saksi Darul Febriyadi dan saksi Darwinsyah Als Awin (Masing - masing terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 24.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya yang masih dalam bulan Maret 2018 atau pada waktu lainnya yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di bangunan sarang burung walet JL. Pelabuhan Baru Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau atau setidaknya-tidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan mmakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Darul Febriyadi dan saksi Darwinsyah sepakat untuk berkumpul di Jl. Bulan Bagan Hulu Bagansiapiapi untuk merencanakan mengambil sarang burung walet, setelah Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Darul Febriyadi dan saksi Darwinsyah sepakat untuk bertemu selanjutnya Terdakwa II menghubungi Alim (Daftar Pencarian Orang) untuk meminta ditunjukkan sasaran Rumah sarang burung walet yang akan diambil, kemudian terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Darul Febriyadi dan saksi Darwinsyah menuju rumah Alim, sesampainya di rumah Alim selanjutnya Alim menunjukkan jalan masuk ke Rumah Sarang burung walet milik saksi Kasdi, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Darul Febriyadi dan saksi Darwinsyah menuju rumah sarang burung walet melalui jalan yang di tunjukan Alim, sesampainya di belakang rumah sarang burung walet saksi Kasdi kemudian Terdakwa I meminta bor yang di bawa oleh saksi Darwinsyah didalam tas, selanjutnya Terdakwa I merusak tembok rumah sarang walet tersebut dengan menggunakan bor hingga membentuk segi empat dengan dibantu oleh saksi Darul yang mencongkel tembok tersebut dengan menggunakan linggis, selanjutnya setelah tembok rumah sarang burung walet tersebut jebol hingga sebesar badan Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam rumah sarang burung walet dengan membawa senter kepala, kayu skop, dan kantong plastik untuk mengambil sarang burung walet dilantai atas sedangkan saksi Darul bertugas berjaga di jalan umum dan Saksi Darwinsyah bertugas berjaga didekat lubang tembok tempat terdakwa I dan terdakwa II masuk, selanjutnya setelah Terdakwa I dan terdakwa II berhasil mengambil sarang burung walet sebanyak 1 (satu) kantong plastik degan berat 7 Ons tanpa seizin dari saksi Kasdi kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi Darul Febriyadi dan saksi Darwinsyah pergi menuju rumah Alim untuk menyerahkan sarang burung walet tersebut, selanjutnya sarang burung walet tersebut di jual oleh Alim dengan harga Rp. 1.120.000,- (Satu Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), dari hasil penjualan sarang burung walet tersebut terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan bagian masing – masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Darul dan saksi Darwinsyah mendapatkan bagian masing – masing Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Akibat dari perbuatan terdakwa I, Terdakwa II, saksi Darul Febriyadi dan saksi Darwinsyah menyebabkan saksi Kasdi mengalami kerugian dengan jumlah yang ditaksir senilai Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya bernilai lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN RHI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I DADANG IRAWAN Als DADANG Bin JAHAR, Terdakwa II JUMADI Als MADI Bin BASRI bersama-sama dengan saksi Darul Febriyadi dan saksi Darwinsyah Als Awin (Masing - masing terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 24.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya yang masih dalam bulan Maret 2018 atau pada waktu lainnya yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di bangunan sarang burung walet JL. Pelabuhan Baru Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau atau setidaknya-tidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan mmakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Darul Febriyadi dan saksi Darwinsyah sepakat untuk berkumpul di Jl. Bulan Bagan Hulu Bagansiapiapi untuk merencanakan mengambil sarang burung walet, setelah Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Darul Febriyadi dan saksi Darwinsyah sepakat untuk bertemu selanjutnya Terdakwa II menghubungi Alim (Daftar Pencarian Orang) untuk meminta ditunjukkan sasaran Rumah sarang burung walet yang akan diambil, kemudian terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Darul Febriyadi dan saksi Darwinsyah menuju rumah Alim, sesampainya di rumah Alim selanjutnya Alim menunjukkan jalan masuk ke Rumah Sarang burung walet milik saksi Kasdi, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Darul Febriyadi dan saksi Darwinsyah menuju rumah sarang burung walet melalui jalan yang di tunjukan Alim, sesampainya di belakang rumah sarang burung walet saksi Kasdi kemudian Terdakwa I meminta bor yang di bawa oleh saksi Darwinsyah didalam tas, selanjutnya Terdakwa I merusak tembok rumah sarang walet tersebut dengan menggunakan bor hingga membentuk segi empat dengan dibantu oleh saksi Darul yang mencongkel tembok tersebut dengan menggunakan linggis, selanjutnya setelah tembok rumah sarang burung walet tersebut jebol hingga sebesar badan Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam rumah sarang burung walet dengan membawa senter kepala, kayu skop, dan kantong plastik untuk mengambil sarang burung walet dilantai atas sedangkan saksi Darul bertugas berjaga di jalan umun dan Saksi Darwinsyah bertugas berjaga didekat lubang tembok tempat terdakwa I dan terdakwa II masuk, selanjutnya setelah Terdakwa I dan terdakwa II berhasil mengambil sarang burung walet sebanyak 1 (satu) kantong plastik degan berat 7

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018/PN RHl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ons tanpa seizin dari saksi Kasdi kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi Darul Febriyadi dan saksi Darwinsyah pergi menuju rumah Alim untuk menyerahkan sarang burung walet tersebut, selanjutnya sarang burung walet tersebut di jual oleh Alim dengan harga Rp. 1.120.000,- (Satu Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), dari hasil penjualan sarang burung walet tersebut terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan bagian masing – masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Darul dan saksi Darwinsyah mendapatkan bagian masing – masing Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Akibat dari perbuatan terdakwa I, Terdakwa II, saksi Darul Febriyadi dan saksi Darwinsyah menyebabkan saksi Kasdi mengalami kerugian dengan jumlah yang ditaksir senilai Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) atau setidaknya bernilai lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 2 (satu) orang saksi yang memberi keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. KASDI Als PINGKUN, yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 24.00 wib, bertempat di bangunan sarang burung walet JL. Pelabuhan Baru Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau.
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pencurian tersebut adalah para terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan barang yang telah diambil oleh para terdakwa berupa mengambil sebanyak 1 (satu) kantong plastik sarang burung walet dengan berat 7 Ons milik saksi sendiri di bangunan sarang burung walet JL. Pelabuhan Baru Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat sebelum terjadinya pencurian tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Darul Febriyadi dan saksi Darwinsyah sepakat untuk berkumpul di Jl. Bulan Bagan Hulu Bagansiapiapi untuk merencanakan mengambil sarang burung walet, setelah Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Dadang dan saksi Jumadi sepakat

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN RHl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu selanjutnya saksi Jumadi menghubungi Alim (Daftar Pencarian Orang) untuk meminta ditunjukkan sasaran Rumah sarang burung walet yang akan diambil tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa para terdakwa melakukan pencurian sarang burung walet yang akan diambil tersebut tetapi setelah saksi melihat tempat sarang burung walet tersebut sudah dibobol para terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui dengan cara bagaimana para terdakwa melakukan pencurian tersebut, akan tetapi saksi mengetahuinya dengan cara para terdakwa masuk kedalam terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Dadang dan saksi Jumadi menuju rumah Alim, sesampainya di rumah Alim selanjutnya Alim menunjukkan jalan masuk ke Rumah Sarang burung walet milik saksi Kasdi, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Darul Febriyadi dan saksi Darwinsyah menuju rumah sarang burung walet melalui jalan yang di tunjukan Alim, sesampainya di belakang rumah sarang burung walet saksi Kasdi kemudian Saksi Dadang meminta bor yang di bawa oleh Taerdakwa I didalam tas.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi Dadang merusak tembok rumah sarang walet tersebut dengan menggunakan bor hingga membentuk segi empat dengan dibantu oleh saksi Terdakwa II yang mencongkel tembok tersebut dengan menggunakan linggis, selanjutnya setelah tembok rumah sarang burung walet tersebut jebol hingga sebesar badan Saksi dadang dan saksi Jumadi masuk kedalam rumah sarang burung walet dengan membawa senter kepala, kayu skop, dan kantong plastik untuk mengambil sarang burung walet dilantai atas sedangkan Terdakwa I bertugas berjaga di jalan umun dan Terdakwa II bertugas berjaga didekat lubang tembok tempat Saksi Dadang dan saksi Jumadi masuk.
- Bahwa saksi menerangkan berhasil mengambil sarang burung walet sebanyak 1 (satu) kantong plastik degan berat 7 Ons tanpa seizin dari saksi Kasdi.
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Darul Febriyadi dan saksi Darwinsyah menyebabkan saksi Kasdi mengalami kerugian dengan jumlah yang ditaksir senilai Rp 7.000.000.- (Tujuh Juta Rupiah) atau setidaknya bernilai lebih dari Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. ACAL, yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 24.00 wib, bertempat di bangunan sarang burung walet JL. Pelabuhan Baru Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau.
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pencurian tersebut adalah para terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan barang yang telah diambil oleh para terdakwa berupa mengambil sarang burung walet sebanyak 1 (satu) kantong plastik degan berat 7 Ons milik saksi sendiri di bangunan sarang burung walet JL. Pelabuhan Baru Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau.
- saksi menerangkan pada saat sebelum terjadinya pencurian tersebut yang di Jl. Bulan Bagan Hulu Bagansiapiapi untuk merencanakan mengambil sarang burung walet, setelah Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Darul Febriyadi dan saksi Darwinsyah sepakat untuk bertemu selanjutnya saksi Jumadi menghubungi Alim (Daftar Pencarian Orang) untuk meminta ditunjukkan sasaran Rumah sarang burung walet yang akan diambil tersebut.
- saksi menerangkan tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa para terdakwa melakukan pencurian sarang burung walet yang akan diambil tersebut.
- saksi menerangkan tidak mengetahui dengan cara bagaimana para terdakwa melakukan pencurian tersebut, akan tetapi saksi mengetahuinya bahwa tembok tempat sarag burung wallet tersebut sudah bolongtempat terdakwa para terdakwa masuk kedalam terdakwa Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Darul Febriyadi dan saksi Darwinsyah menuju rumah Alim, sesampainya di rumah Alim selanjutnya Alim menunjukkan jalan masuk ke Rumah Sarang burung walet milik saksi Kasdi.
- saksi menerangkan Saksi Dadang merusak tembok rumah sarang walet tersebut dengan menggunakan bor hingga membentuk segi empat dengan dibantu oleh saksi Terdakwa II yang mencongkel tembok tersebut dengan menggunakan linggis, selanjutnya setelah tembok rumah sarang burung walet tersebut jebol hingga sebesar badan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Darul Febriyadi dan saksi Darwinsyah masuk kedalam rumah sarang burung walet dengan membawa senter kepala, kayu skop, dan kantong plastik untuk mengambil sarang burung walet dilantai atas.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN RHI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi menerangkan para terdakwa berhasil mengambil sarang burung walet sebanyak 1 (satu) kantong plastik degan berat 7 Ons tanpa seizin dari saksi Kasdi.
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Darul Febriyadi dan saksi Darwinsyah menyebabkan saksi Kasdi mengalami kerugian dengan jumlah yang ditaksir senilai Rp 7.000.000.- (Tujuh Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya bernilai lebih dari Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, kemudian menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa I DADANG IRAWAN Als DADANG Bin JAHAR di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 24.00 wib, bertempat di bangunan sarang burung walet JL. Pelabuhan Baru Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau.
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II JUMADI Als MADI Bin BASRI bersama-sama dengan saksi Darul Febriyadi dan saksi Darwinsyah Als Awin (Masing - masing terdakwa dalam penuntutan terpisah).
- Bahwa terdakwa menerangkan barang yang telah mengambil sarang burung walet sebanyak 1 (satu) kantong plastik degan berat 7 Ons milik saksi sendiri di bangunan sarang burung walet JL. Pelabuhan Baru Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau.
- Bahwa terdakwa menerangkan alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut menggunakan bor hingga membentuk segi empat dengan dibantu oleh saksi Terdakwa II yang mencongkel tembok tersebut dengan menggunakan linggis, selanjutnya setelah tembok rumah sarang burung walet tersebut jebol hingga sebesar badan Saksi dadang dan saksi Jumadi masuk kedalam rumah sarang burung walet dengan membawa senter kepala, kayu skop, dan kantong plastik untuk mengambil sarang burung walet dilantai atas.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018/PN RHI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan sedangkan Terdakwa I bertugas berjaga di jalan umum dan Terdakwa II bertugas berjaga didekat lubang tembok tempat Saksi Dadang dan saksi Jumadi masuk, Saksi dadang dan saksi Jumadi masuk berhasil mengambil sarang burung walet sebanyak 1 (satu) kantong plastik degan berat 7 Ons tanpa seizin dari saksi Kasdi kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi Dadang dan saksi Jumadi pergi menuju rumah Alim untuk menyerahkan sarang burung walet tersebut, selanjutnya sarang burung walet tersebut di jual oleh Alim dengan harga Rp. 1.120.000,- (Satu Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan mengambil sarang burung walet sebanyak 1 (satu) kantong plastik degan berat 7 Ons tanpa seizin dari saksi Kasdi kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Darul Febriyadi dan saksi Darwinsyah pergi menuju rumah Alim untuk menyerahkan sarang burung walet tersebut, selanjutnya sarang burung walet tersebut di jual oleh Alim dengan harga Rp. 1.120.000,- (Satu Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan dari hasil penjualan sarang burung walet tersebut terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan bagian masing – masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Darul dan saksi Darwinsyah mendapatkan bagian masing – masing Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa II. JUMADI Als MADI Bin BASRI di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 24.00 wib, bertempat di bangunan sarang burung walet JL. Pelabuhan Baru Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau.
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan I DADANG IRAWAN Als DADANG Bin JAHAR bersama-sama dengan saksi Darul Febriyadi dan saksi Darwinsyah Als Awin (Masing - masing terdakwa dalam penuntutan terpisah).
- Bahwa terdakwa menerangkan barang yang telah mengambil sarang burung walet sebanyak 1 (satu) kantong plastik degan berat 7 Ons milik saksi sendiri di bangunan sarang burung walet JL. Pelabuhan Baru Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau.
- Bahwa terdakwa menerangkan alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut menggunakan bor hingga membentuk segi empat dengan dibantu oleh saksi Terdakwa II yang mencongkel

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN RH



tembok tersebut dengan menggunakan linggis, selanjutnya setelah tembok rumah sarang burung walet tersebut jebol hingga sebesar badan Saksi dadang dan saksi Jumadi masuk kedalam rumah sarang burung walet dengan membawa senter kepala, kayu skop, dan kantong plastik untuk mengambil sarang burung walet dilantai atas.

- Bahwa terdakwa menerangkan sedangkan Terdakwa I bertugas berjaga di jalan umum dan Terdakwa II bertugas berjaga didekat lubang tembok tempat Saksi Dadang dan saksi Jumadi masuk, Saksi dadang dan saksi Jumadi masuk berhasil mengambil sarang burung walet sebanyak 1 (satu) kantong plastik degan berat 7 Ons tanpa seizin dari saksi Kasdi kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Darul Febriyadi dan saksi Darwinsyah pergi menuju rumah Alim untuk menyerahkan sarang burung walet tersebut, selanjutnya sarang burung walet tersebut di jual oleh Alim dengan harga Rp. 1.120.000,- (Satu Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan mengambil sarang burung walet sebanyak 1 (satu) kantong plastik degan berat 7 Ons tanpa seizin dari saksi Kasdi kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Darul Febriyadi dan saksi Darwinsyah Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Darul Febriyadi dan saksi Darwinsyah pergi menuju rumah Alim untuk menyerahkan sarang burung walet tersebut, selanjutnya sarang burung walet tersebut di jual oleh Alim dengan harga Rp. 1.120.000,- (Satu Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan dari hasil penjualan sarang burung walet tersebut terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan bagian masing – masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Darul dan saksi Darwinsyah mendapatkan bagian masing – masing Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tang pemotong;
- 1 (satu) unit ubeng tespen;
- 1 (satu) set sodah api;
- 1 (satu) buah senter Kepala;
- 2 (dua) bauh mata bor
- 1 (satu) buah masker;
- 1 (satu) buah gunting.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 24.00 wib, bertempat di bangunan sarang burung walet JL. Pelabuhan Baru Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau para terdakwa telah melakukan pencurian.
- Bahwa benar pencurian tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I DADANG IRAWAN Als DADANG Bin JAHAR, Terdakwa II JUMADI Als MADI Bin BASRI bersama-sama dengan saksi Darul Febriyadi dan saksi Darwinsyah Als Awini (Masing - masing terdakwa dalam penuntutan terpisah).
- Bahwa benar barang yang telah mengambil sarang burung walet sebanyak 1 (satu) kantong plastik degan berat 7 Ons milik saksi sendiri di bangunan sarang burung walet JL. Pelabuhan Baru Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau.
- Bahwa benar alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut menggunakan bor hingga membentuk segi empat dengan dibantu oleh saksi Terdakwa II yang mencongkel tembok tersebut dengan menggunakan linggis, selanjutnya setelah tembok rumah sarang burung walet tersebut jebol hingga sebesar badan Saksi dadang dan saksi Jumadi masuk kedalam rumah sarang burung walet dengan membawa senter kepala, kayu skop, dan kantong plastik untuk mengambil sarang burung walet dilantai atas.
- Bahwa benar Terdakwa I bertugas berjaga di jalan umum dan Terdakwa II bertugas berjaga didekat lubang tembok tempat Saksi Dadang dan saksi Jumadi masuk, Saksi dadang dan saksi Jumadi masuk berhasil mengambil sarang burung walet sebanyak 1 (satu) kantong plastik degan berat 7 Ons tanpa seizin dari saksi Kasdi kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi Dadang dan saksi Jumadi pergi menuju rumah Alim untuk menyerahkan sarang burung walet tersebut, selanjutnya sarang burung walet tersebut di jual oleh Alim dengan harga Rp. 1.120.000,- (Satu Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menerangkan mengambil sarang burung walet sebanyak 1 (satu) kantong plastik degan berat 7 Ons tanpa seizin dari saksi Kasdi kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi Dadang dan saksi Jumadi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN RH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menuju rumah Alim untuk menyerahkan sarang burung walet tersebut, selanjutnya sarang burung walet tersebut di jual oleh Alim dengan harga Rp. 1.120.000,- (Satu Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa benar dari hasil penjualan sarang burung walet tersebut terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan bagian masing – masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Darul dan saksi Darwinsyah mendapatkan bagian masing – masing Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan para Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dimuka Persidangan, mereka dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan berbentuk Subsidaritas, oleh karenanya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair dengan ketentuan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim wajib membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut dan kemudian selanjutnya mempertimbangkan Dakwaan Subsidair dan selebihnya dengan ketentuan yang sama seperti sebelumnya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai para terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Terdakwa I DADANG IRAWAN Als DADANG Bin JAHAR, Terdakwa II JUMADI Als MADI Bin BASRI bersama-sama dengan saksi Darul Febriyadi dan saksi Darwinsyah Als Awin (Masing - masing terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018/PN RHl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah para terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini para terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Para terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang;

Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.

Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.

Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. Van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu.

Berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut, dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Darul Febriyadi dan saksi Darwinsyah telah melakukan perbuatan mengambil, yang dalam hal ini berupa sarang burung walet sebanyak 1 (satu) kantong plastik sarang burung walet dengan berat 7 Ons milik saksi Kasdi Als Ping Kun yang terletak bertempat di bangunan sarang burung walet JL. Pelabuhan Baru Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau, yang terdakwa I dan terdakwa II lakukan dengan cara merusak tembok rumah sarang walet tersebut dengan menggunakan bor hingga membentuk segi empat dengan dibantu oleh saksi Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Darul Febriyadi dan saksi Darwinsyah yang mencongkel tembok tersebut dengan menggunakan linggis, selanjutnya setelah tembok rumah sarang burung walet tersebut jebol hingga sebesar badan Saksi dadang dan saksi Jumadi masuk

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah sarang burung walet dengan membawa senter kepala, kayu skop, dan kantong plastik untuk mengambil sarang burung walet dilantai atas sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Darul Febriyadi dan saksi Darwinsyah bertugas berjaga didekat lubang tembok tempat Saksi Dadang dan saksi Jumadi masuk, Saksi dadang dan saksi Jumadi masuk berhasil mengambil sarang burung walet sebanyak 1 (satu) kantong plastik sarang burung walet dengan berat 7 Ons milik tanpa seizin dari saksi Kasdi Als Ping Kun kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Darul Febriyadi dan saksi Darwinsyah pergi menuju rumah Alim untuk menyerahkan sarang burung walet tersebut, selanjutnya sarang burung walet tersebut di jual oleh Alim dengan harga Rp. 1.120.000,- (Satu Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), dari hasil penjualan sarang burung walet tersebut terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan bagian masing – masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa berhasil mengambil sarang burung walet sebanyak 1 (satu) kantong plastik sarang burung walet dengan berat 7 Ons milik saksi Kasdi Als Ping Kun dan jelas sekali bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis karena barang itu dapat diperjual belikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang lain;

Unsur ini menyatakan bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain.

Dari fakta persidangan jelas sekali diketahui bahwa barang sebanyak 1 (satu) kantong plastik sarang burung walet dengan berat 7 Ons milik saksi Kasdi Als Ping Kun baik sebagian ataupun seluruhnya bukanlah milik terdakwa I dan terdakwa II melainkan milik saksi Kasdi Als Ping Kun.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya para terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau Wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti para terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang berupa sebanyak 1 (satu) kantong plastik sarang burung walet dengan berat 7 Ons adalah milik saksi Kasdi Als Ping Kun, yang para terdakwa ambil dari bangunan sarang burung walet JL. Pelabuhan Baru Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Ria.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ketika terdakwa I dan terdakwa II mengambil barang berupa 1 (satu) kantong plastik dengan berat 7 Ons sarang burung walet adalah milik saksi Kasdi Als Ping Kun, terdakwa I dan terdakwa II memang berniat untuk memiliki barang tersebut dan hal itu para terdakwa lakukan secara melawan hukum, karena para terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya keterangan dari para terdakwa bahwa barang yang para terdakwa ambil tersebut para terdakwa bawa dan untuk para terdakwa jual kepada pembelinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tersebut telah terpenuhi;

Ad.5. Pada Waktu Malam Hari;

Menimbang berdasarkan Pasal 98 KUHP dinyatakan bahwa malam itu adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa para terdakwa mengakui melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dimaksud pada sekitar pukul 02.00 Wib. Sudah merupakan fakta Notoir bahwa waktu sekitar pukul 02.00 Wib dikategorikan sebagai waktu malam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tersebut telah terpenuhi;

Ad.6. Dalam Sebuah Rumah atau Perkarangan yang Tertutup Yang Ada Rumahnya;

Menurut R. Soesilo, rumah diartikan sebagai tempat yang digunakan untuk berdiam siang-malam. Para terdakwa dalam hal ini terbukti melakukan tindak pidananya dalam sebuah pekarangan yang tertutup yaitu rumah milik saksi Kasdi Als Ping Kun di bangunan sarang burung walet JL. Pelabuhan Baru Kelurahan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN RHI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau, sehingga pekarangan rumah milik saksi Kasdi Als Ping Kun tersebut dapat dikategorikan sebagai berada dalam suatu pekarangan yang tertutup.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tersebut telah terpenuhi;

Ad.7. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan para terdakwa, telah terbukti bahwa benar pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dengan bersekutu. Hal ini dapat dilihat dari adanya 2 (dua) orang yang melakukan pencurian yaitu Terdakwa I DADANG IRAWAN Als DADANG Bin JAHAR, Terdakwa II JUMADI Als MADI Bin BASRI bersama-sama dengan saksi Darul Febriyadi dan saksi Darwinsyah Als Awin (Masing - masing terdakwa dalam penuntutan terpisah) Kemudian unsur bersekutu dapat dilihat atau terbukti dari adanya ide atau gagasan untuk mencuri dari terdakwa I dan terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) kantong plastik dengan berat 7 Ons sarang burung wallet adalah milik saksi Kasdi Als Ping Kun. Hal ini jelas sekali membuktikan adanya persekutuan diantara mereka untuk melakukan pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tersebut telah terpenuhi;

Ad.8. Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa benar terdakwa I. DARWINSYAH Alias AWIN Bin BAGOL dan Terdakwa II DARUL FEBRIYADI SIREGAR Als FEBRI Bin PENDI telah melakukan pencurian tersebut dengan jalan "mencongkel". Hal ini didapat dari keterangan para terdakwa yang menyatakan bahwa para terdakwa telah menggunakan bor hingga membentuk segi empat dengan dibantu oleh saksi Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Darul Febriyadi dan saksi Darwinsyah yang mencongkel tembok tersebut dengan menggunakan linggis, selanjutnya setelah tembok rumah sarang burung walet tersebut jebol hingga sebesar, yang telah para terdakwa siapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan primair telah terpenuhi seluruhnya, maka haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan membenarkan atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dan oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa semua masa penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan oleh Penyidik untuk kepentingan penyidikan dan penahanan yang dilakukan Jaksa/Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan serta penahanan yang dilakukan oleh Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan, diperhitungkan seluruhnya dan akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan, berupa :

- 1 (satu) buah tang pemotong;
- 1 (satu) unit ubeng tespen;
- 1 (satu) set sodah api;
- 1 (satu) buah senter Kepala;
- 2 (dua) buah mata bor
- 1 (satu) buah masker;
- 1 (satu) buah gunting.

(Dipergunakan dalam perkara Darwinsyah Als Awin Bin Bagol, dkk)

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu mempertimbangkan faktor - faktor yang dapat dijadikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan-Keadaan Yang Memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi milik saksi Kasdi Als Ping Kun mengalami kerugian lebih kurang sebesar RP. 7.000.000.- (Tujuh Juta Rupiah).

Keadaan-Keadaan Yang Meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN RHl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Para terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (2), KUHPidana, dan Pasal-Pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I DADANG IRAWAN Als DADANG Bin JAHAR, Terdakwa II JUMADI Als MADI Bin BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DADANG IRAWAN Als DADANG Bin JAHAR, Terdakwa II JUMADI Als MADI Bin BASRI dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tang pemotong;
 - 1 (satu) unit ubeng tespen;
 - 1 (satu) set sodah api;
 - 1 (satu) buah senter Kepala;
 - 2 (dua) buah mata bor;
 - 1 (satu) buah masker;
 - 1 (satu) buah gunting.(Dipergunakan dalam perkara Darwinsyah Als Awin Bin Bagol, dkk)
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II pada hari **Rabu**, tanggal **3 Oktober 2018**, oleh MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, LUKMAN NULHAKIM, SH.MH., dan BOY JEFRY PAULUS SEMBIRING, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ESRA RAHMAWATI, A.S,S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri REZA RIZKI

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018/PN RHl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADILLAH, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan
dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKMAN NULHAKIM, SH.MH.

MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H., M.H.,

BOY JEFRY PAULUS SEMBIRING, S.H.

Panitera Pengganti,

ESRA RAHMAWAWATI, A.S, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)